



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD adalah tenaga struktural yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang

perumahaakitan yang bertugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada BLUD RSUD.
7. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Pejabat Keuangan RSUD.
8. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD dan/atau hak BLUD RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
9. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
10. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara.
11. Kantor wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Penanggung Utang Kepada BLUD, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
14. Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan Penghapusan Piutang BLUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan Penghapusan Piutang BLUD.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penghapusan secara bersyarat dan secara mutlak terhadap Piutang BLUD.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN PIUTANG BLUD RSUD**

**Pasal 4**

- (1) BLUD RSUD mengelola Piutang BLUD sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

**Pasal 5**

- (1) BLUD RSUD dalam pemberian Piutang BLUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. pasien umum;
  - b. pasien peserta asuransi badan penyelenggara jaminan sosial;
  - c. pasien peserta asuransi non badan penyelenggara jaminan sosial; dan pasien dengan surat pernyataan miskin.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD menetapkan pedoman teknis pengelolaan piutang dalam rangka penatausahaan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pedoman teknis pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:
  - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
  - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
  - c. tata cara penagihan piutang;
  - d. pelaporan piutang;
  - e. prosedur kerja; dan
  - f. bentuk surat yang diperlukan.

**Pasal 6**

- (1) BLUD RSUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLUD.
- (2) Dalam hal penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Piutang BLUD yang sulit ditagih maka dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD menyerahkan pengurusan Piutang yang sulit ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PUPN.
- (4) Penyerahan pengurusan penagihan atas Piutang BLUD yang sulit ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh PUPN sampai

- lunas, bebas dan optimal
- (4) Penghapusan Piutang BLUD dinyatakan telah lunas apabila Penyelenggara Utang telah melakukan seluruh kewajibannya dan dinyatakan lunas oleh PUPN dengan disahkannya Surat Pernyataan Piutang Bebas Lunas
  - (5) Penghapusan Piutang BLUD dinyatakan telah bebas apabila penyelenggara piutang melakukan pemataan kembali beban yang telah disahkannya dan dinyatakan bebas oleh PUPN dengan disahkannya Surat Pernyataan Piutang Bebas Bebas
  - (6) Penghapusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal apabila telah dinyatakan sebagai P3MPT oleh PUPN

A

**HASIL  
PEMBAHASAN PUPN  
Bagian Kedua  
Utang  
Paragraf 8**

- (1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara berayatan atau secara mutlak dari pembukuan BLUD (R3UD)
- (2) Penghapusan secara berayatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penghapusan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD (R3UD) tanpa menghapuskan hak tagih BLUD (R3UD)
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD (R3UD)
- (4) Penghapusan secara berayatan dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan Piutang Daerah

**Bagian Ketiga**

**Penghapusan secara Berayatan terhadap Piutang BLUD**

**Paragraf 9**

- (1) Piutang BLUD yang telah dinyatakan P3MPT oleh PUPN, sebelum diserahkan untuk diproses penetapan penghapusan secara berayatan, terlebih dahulu dimutakan pertanggung jawaban penghapusan secara berayatan atas Piutang BLUD kepada kepala Kantor Wilayah
- (2) Permintaan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara BLUD (R3UD) secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdapat:
  - a. daftar nominatif Penyelenggara Utang;
  - b. surat pernyataan P3MPT oleh PUPN; dan
  - c. besaran piutang yang dihapuskan.
- (3) Hasil pertanggung jawaban kepala Kantor Wilayah yang menerima alasan Penghapusan piutang blud secara berayatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar diusulkannya penetapan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat.

- (4) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan kepada Pemimpin BLUD RSUD usul Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
- (5) Direktur BLUD RSUD menyampaikan kepada Bupati melalui PPKD usul penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat yang bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
- (6) Usul penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari kepala Kantor Wilayah.
- (7) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 10

- (1) Penghapusan piutang BLUD secara bersyarat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Pemimpin BLUD RSUD, untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang; dan
  - b. Pemimpin BLUD RSUD dengan persetujuan Dewan Pengawas, untuk jumlah diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD yang berjumlah diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan piutang Daerah.

#### Pasal 11

Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (6) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya Piutang BLUD, tanggal jatuh

- tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN.
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
  - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.

#### Pasal 12

Pemimpin BLUD RSUD memberitahukan kepada kepala Kantor Wilayah setelah keputusan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Penghapusan Secara Mutlak Terhadap Piutang BLUD

#### Pasal 13

- (1) Penghapusan secara mutlak terhadap Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang BLUD dimaksud; dan
  - b. Penanggung Utang, tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Sebelum diusulkan untuk diproses penetapan Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD kepada kepala Kantor Wilayah.
- (3) Permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat.
- (4) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. keputusan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat.

#### Pasal 14

- (1) Hasil pertimbangan kepala Kantor Wilayah yang menerima alasan Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak menjadi dasar diusulkannya penetapan Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan usul Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak kepada Pemimpin BLUD RSUD yang bernilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
- (3) Dalam hal ini Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara mutlak bernilai diatas Rp. 500.000.00,00 (lima

ratus juta rupiah) per penanggung hutang, usul penghapusan disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui PPKD.

- (4) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari kepala Kantor Wilayah.
- (5) Pengajuan usul Penghapusan Piutang BLUD dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 15

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan Pasal 14 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya Piutang BLUD, tanggal jatuh tempo atau dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan Piutang BLUD kepada PUPN;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN;
- e. keputusan Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat; dan
- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.

#### Pasal 16

- (1) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Pemimpin BLUD RSUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Utang;
  - b. Pemimpin BLUD RSUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD yang berjumlah di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 17

Setelah keputusan penghapusan Piutang BLUD secara mutlak ditetapkan, selanjutnya diberitahukan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada:

- a. kepala Kantor Wilayah;
- b. Bupati;
- c. Dewan Pengawas; dan
- d. Penanggung Utang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Maret 2023  
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PŪTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR ..3}